



PENETAPAN

Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MASYITA FADILA

Tempat/Tanggal Lahir: Kepahiyang, 6 November 1991, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Gading Residence Blok J1 Fatmawati Rt 016/004 Kel Penurunan Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN Bgl tertanggal 8 Pebruari 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Kms Ansyori dan ibu Nyimas Linda Emilia.
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 994/DISP/KPH/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.

Halaman 1 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran permohonan tersebut tertera nama Pemohon adalah Nyimas Masita Fadila.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti iijazah tercantum nama Pemohon adalah Masyita Fadila.
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama Nyimas Masita Fadila menjadi nama Masyita Fadila.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan saat ini.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama Nyimas Masita Fadila menjadi nama Masyita Fadila.
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.
- 4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu,Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 2 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771070704160001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MASYITA FADILA tertanggal 28 Juni 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NYIMAS MASITA FADILA Nomor:994/DISP/KPH/1996 tertanggal 29 Juni 1996 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771026110920001 atas nama MASYITA FADILA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Akta Cerai yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI AIDIN NURRAHMAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni dengan Pemohon ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah keponakan dari ibu saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah bercerai.
- Bahwa Pemohon memiliki anak 1 (satu) orang.
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki namanya yang tercantum di akta kelahiran Pemohon dari nama NYIMAS MASITA FADILA menjadi nama MASYITA FADILA.
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama tersebut baru 2 minggu yang lalu pada saat Pemohon ingin mengurus paspor.
- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti KTP, dan ijazah Pemohon tertulis nama MASYITA FADILA.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki namanya pada akta kelahiran adalah untuk mengurus paspor dan kepentingan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 3 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SAKSI TWENTI OKTAPRIANI di bawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,yakni Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah bercerai.
- Bahwa Pemohon memiliki anak 1 (satu) orang.
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki namanya yang tercantum di akta kelahiran Pemohon dari nama NYIMAS MASITA FADILA menjadi nama MASYITA FADILA.
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama tersebut baru 2 minggu yang lalu pada saat Pemohon ingin mengurus paspor.
- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti KTP, dan ijazah Pemohon tertulis nama MASYITA FADILA.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki namanya pada akta kelahiran adalah untuk mengurus paspor dan kepentingan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-4).
- Bahwa Pemohon telah bercerai dan memiliki anak 1 (satu) orang (bukti surat bertanda P-5 dan P-1).
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/menambah nama pada akta kelahiran (bukti surat bertanda P-3).

Halaman 4 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Pebruari 2018 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Gading Residence Blok J1 Fatmawati Rt 016/004 Kel Penurunan Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama Nyimas Masita Fadila menjadi nama Masyita Fadila"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki namanya pada akta kelahiran atas nama NYIMAS MASITA FADILA yang semula tertulis, menjadi MASYITA FADILA dalam akte kelahirannya untuk kepentingan administrasi sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon keseluruhannya tertulis nama MASYITA FADILA dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk

Halaman 5 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan perbaikan/perubahan nama pada kutipan akta kelahiran yang tertulis atas nama NYIMAS MASITA FADILA, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **"Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"**.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **"Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon"**.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan

Halaman 6 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama NYIMAS MASITA FADILA menjadi nama MASYITA FADILA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNANIAR,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

HASNANIAR, SH

HAKIM

Dto

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000 |
| 3. Relas Panggilan | : Rp 75.000 |
| 4. Materai | : Rp 6.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000 |

Jumlah : Rp 166.000

Pada Hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2018 **Salinan Penetapan ini** diberikan atas permintaan Pemohon berjumlah 8 (delapan) Halaman.

Halaman 7 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN NEGERI BENGKULU.

JOKO SUTRISNO, SH.MH

NIP : 1962.02.10.1991.03.1006

Halaman 8 dari Halaman 8
Penetapan No :43/Pdt.P/2018/PN Bgl

